



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERU PRASETYO, lahir di Sragen 23 Juni 1978, Pekerjaan Karyawan, Tempat tinggal di Kampung Baru RT.02, Bendungan, Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. MIRANTHI ELIYANTIE PUTRI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum serta Kuasa Hukum Pengadilan Pajak Pabean Cukai "SDW & Partner", yang berkantor di Jalan Prof. Dr. Suharso Gang Delima X Nomor 10 B Jajar, Laweyan Surakarta 57143, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 17 Mei 2023 dibawah Register Nomor: 142/SK/2023/PN Sgn, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

WIWIN TRIANA SETYOWATI, lahir di Sragen 8 Februari 1978, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Candi Estate RT.40/RW.10 Nomor B14 Plumbungan Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SLAMET WIDODO, S.H., RIDHI YANTORO, S.H., GUNADI RACHMAD WIDODO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. SLAMET WIDODO, S.H., yang berkantor di Jalan Dr. Sutomo Nomor 24 Bangunsari, Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 17 Mei 2023 dibawah Register Nomor: 145/SK/2023/PN Sgn, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KARANGMALANG

(Perseroda), beralamat Kantor Pusat Jalan Dewi Sartika Puro, Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPARNO, S.E., M.M., Pimpinan Cabang Masaran PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang (Perseroda), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 17 Mei 2023 dibawah Register Nomor:143/SK/2023/PN Sgn dan Surat Tugas Nomor:546/SP.Dir/BPR BKK/V/2023 tertanggal 16 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 2 Mei 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai dengan Agama Kristen dan telah tercatat pada register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 182/2005, tertanggal 28 Desember 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 24/Pdt.G/2022/PN.Sgn, dan Putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor: W12.U20/28/HK.01/8/2022;
4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, juga diperoleh harta bersama/gono-gini yang belum pernah dibagi setelah terjadi perceraian tersebut, berupa:
 - 4.1. Sebuah bangunan rumah di Candi Estate RT.40/RW.10, No.B14, Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.8050 terletak di Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Surat Ukur tanggal 15/01/2013, No.02563/2013, , Luas 100 m², atas nama pemegang hak (1) HERU PRASETYO, (2) WIWIN TRIANA SETYOWATI, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan, sebelah selatan tanah milik Suparjono, sebelah Timur NIB 02807/rumah, sebelah Barat NIB02809/rumah.

4.2. Hutang di Turut Tergugat per tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp279.734.293,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa;

5. Bahwa Obyek Sengketa angka 4.1) diatas, dibeli pada tahun 2019, yang uang pembeliannya berasal dari pinjaman/kredit dari Turut Tergugat, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 8050 (dahulu Hak Guna Bangunan No.481), dengan nominal pinjaman sebesar Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan sistem angsuran tetap setiap bulan porsi pembayaran pokok dengan bunga sebesar Rp4.261.391,- (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) per bulannya, dengan jangka waktu kredit selama 108 bulan (mulai tanggal 5 Januari 2020 sampai 5 Desember 2028), sesuai dengan Perjanjian Kredit No.0392/BPR BKK/07/XII/2019, tertanggal 5 Desember 2019, yang disepakati/dibuat antara Turut Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sampai saat ini, Tergugat masih tinggal menempati Obyek Sengketa;
7. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan ini, Penggugat sudah komunikasi dengan Tergugat untuk membagi Obyek Sengketa, namun tidak ada kesepakatan tentang pembagiannya, termasuk untuk pembayaran angsuran selanjutnya di Turut Tergugat;
8. Bahwa Penggugat merasa keberatan apabila sisa angsuran di Turut Tergugat, hanya dibebankan kepada Penggugat saja, yang mana hutang juga adalah bagian dari harta bersama yang wajib ditanggung bersama;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sragen, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil para pihak untuk diperiksa perkaranya, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Obyek Sengketa, yakni :
 - 2.1). Sebuah bangunan rumah di Candi Estate RT.40/RW.10, NoB14, Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Sertifikat Hak Milik Nomor 8050 terletak di Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Surat Ukur tanggal 15/01/2013, No.02563/2013, Luas 100 m², atas nama pemegang hak (1) HERU PRASETYO, (2) WIWIN TRIANA SETYOWATI, dengan batas-batas sebelah Utara Jalan, sebelah selatan tanah milik Suparjono, sebelah Timur NIB 02807/rumah, sebelah Barat NIB02809/rumah.

2.2). Hutang di Turut Tergugat per tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp279.734.293,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan sesuai hukum Penggugat mendapatkan bagian yang sama dari Obyek Sengketa, yaitu 50%, dan Tergugat 50%;
 4. Menetapkan sebagai hukum, apabila atas Obyek Sengketa angka 2.1) tersebut diatas tidak dapat dibagi bersama secara natural, maka mohon untuk dijual lelang atau dijual dibawah tangan dengan harga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Dan dimana hasilnya untuk melunasi hutang Rp279.734.293,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh tiga rupiah) di Turut Tergugat, dan sisanya dibagi bersama untuk Penggugat dan Tergugat;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai Obyek Sengketa untuk mengosongkan Obyek Sengketa tersebut;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan untuk Penggugat telah hadir dipersidangan kuasanya R. MIRANTHI ELIYANTIE PUTRI, S.H., sedangkan Tergugat hadir dipersidangan kuasanya H. SLAMET WIDODO, S.H., RIDHI YANTORO, S.H., GUNADI RACHMAD WIDODO, S.H., dan Turut Tergugat hadir dipersidangan kuasanya SUPARNO, S.E., M.M.,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, kuasa hukum Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa secara formil dalam gugatan Penggugat dalam perkara nomor: 29/Pdt.G/2023/PN.Sgn adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*Obscuur libel*), karena:

- 1.1. Bahwa salah satu unsur penyebab gugatan kabur dalam Pasal 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg adalah Objek sengketa yang tidak jelas.
- 1.2. Yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), hal ini adalah menurut M. Yahya Harahap pada bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" (Civil Procedural Law regarding Claim, Hearing, Confiscation, Exhibit, and Court Decision)
- 1.3. Bahwa dalam hal ini Gugatan Penggugat ada beberapa hal yang tidak jelas di sebutkan dalam objek sengketa, yaitu:
 - 1) Batas-batas mengenai tanah yang di sengkatakan, dalam hal ini gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan batas-batas dari tanah yang di sengkatakan, hal ini menyebabkan objek tidak jelas.
 - 2) Spesifikasi yang jelas dan terperinci mengenai bangunan rumah, dalam hal ini gugatan Penggugat sama sekali tidak memberikan keterangan dengan jelas mengenai obyek yang berupa bangunan rumah tinggal tersebut yang antara lain adalah: Ukuran rumah, Spesifikasi bahan bangunan rumah, dan lain-lain yang bisa secara spesifikasi bisa menjelaskan mengenai Obyek yang di maksud.
- 1.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam perkara nomor: 29/Pdt.G/2022/PN.Sgn, tidak dapat diterima.

2. Bahwa sebelum sampai pada Pemeriksaan pokok Perkara, mohon Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi Tergugat.

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Jawaban Tergugat pada gugatan posita nomor 1, posita nomor 2 dan posita nomor 3 adalah membenarkan.

3. Bahwa Jawaban Tergugat pada gugatan posita nomor 4 adalah:

- 3.1. Membenarkan terkait Bangunan rumah di Candi Estate RT. 004, RW. 010 Nomor: B14, Kelurahan/Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 8050, Luas 100 M², atas nama: 1. Heru Prasetyo 2, Wiwin Triana Setyowati dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Suparjo.
- Sebelah Timur : NIB 02807/rumah.
- Sebelah barat : NIB 02809/rumah.

adalah harta bersama yang belum dibagi setelah terjadi perceraian adalah membenarkan.

- 3.2. Terkait hutang di Turut Tergugat sebesar Rp279.734.293,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) adalah tidak membenarkan, karena sesuai yang di ketahui Tergugat kekurangan membayar pelunasan rumah di Candi Estate RT. 004, RW. 010 Nomor: B14, Kelurahan/Desa Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, SHM 8050, Luas 100M2 atas nama 1. Heru Prasetyo 2, Wiwin Triana Setyowati adalah sekitar Rp170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

4. Bahwa Jawaban Tergugat pada gugatan posita nomor 5 adalah membenarkan, adapun salah satu sumber dana pembeliannya adalah uang pinjaman dari orangtua Tergugat sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Jawaban Tergugat pada gugatan posita nomor 6 adalah membenarkan, karena itu memang rumah dan tempat tinggal Tergugat, bahkan Tergugat juga membuka usaha di lokasi tersebut, yang mana usaha itu merupakan sumber penghasilan dari Tergugat.
6. Bahwa Jawaban Tergugat pada gugatan posita nomor 7, yang terkait dengan pembagian harta bersama adalah benar belum terjadi kesepakatan.
7. Bahwa pada intinya Tergugat sepakat agar harta bersama tersebut di bagi dua dengan cara di jual dan masing-masing mendapat setengah bagian, cara penjualan masing-masing pihak mencari pembeli dan dipilih pembeli tertinggi.

DALAM REKONPENSI:

Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini Tergugat: Wiwin Triana Setyowati mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat: Heru Prasetyo mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa segala sesuatu yang tertulis didalam jawaban konpensi tersebut diatas yang ada relevansinya dengan gugat rekonpensi ini mohon dianggap terurai lagi.
2. Bahwa Harta yang di sebutkan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dalam konpensinya adalah belum sepenuhnya menyebutkan barang/harta serta hutang selama perkawinan, adapun barang/harta dan hutang yang belum di sebutkan antara lain:
 - 1) Bangunan Rumah Permanen yang berdiri di atas Pekarangan milik orangtua Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang terletak di Kampung Baru, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, dengan spesifikasi:
 - Ukuran : 7 x 11 M
 - Fondasi : Batu Kali
 - Tembok : Batu Bata
 - Lantai : Keramik
 - Genting : Press
 - Usuk dan Reng : Kayu Jati
 - Dempel/Pintu : 4 buah (Kayu Jati)
 - Jendela/Daun : 3 buah (kayu Jati)
 - Plavon : Calciboard
 - 2) Sepeda motor merk KTM
 - 3) Sepeda motor merk Yamaha Aerox

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Hutang kepada orangtua Tergugat/Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang di gunakan untuk pembelian tanah dan bangunan rumah di Candi Estate RT. 004, RW. 010 Nomor: B14, Kelurahan/Desa Plumbungan, Kecamatan

5) Karangmalang, Kabupaten Sragen, dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 8050, Luas 100 M², atas nama: 1. Heru Prasetyo 2, Wiwin Triana Setyowati.

Selanjutnya mohon barang/harta serta hutang tersebut diatas untuk di tetapkan menjadi Harta Bersama dan hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

3. Bahwa terkait dengan barang/harta serta hutang tersebut diatas (poin 3), belum pernah di lakukan pembagian oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi menginginkan agar harta/barang dan hutang tersebut untuk di tetapkan sebagai Harta Bersama dan hutang bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, untuk selanjutnya di bagi dua, dimana masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menerima setengah bagian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sekiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Gugatan Harta Bersama Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Harta Bersama Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta dan hutang berupa:
 - 1) Bangunan Rumah Permanen yang berdiri di atas Pekarangan milik orangtua Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang terletak di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen,
dengan spesifikasi:

- Ukuran : 7 x 11 M
- Fondasi : Batu Kali
- Tembok : Batu Bata
- Lantai : Keramik
- Genteng : Press
- Usuk dan Reng : Kayu Jati
- Dempel/Pintu : 4 buah (Kayu Jati)
- Jendela/Daun : 3 buah (kayu Jati)
- Plavon : Calciboard

2) Sepeda motor merk KTM

3) Sepeda motor merk Yamaha Aerox

4) Hutang kepada orangtua Tergugat/Penggugat Rekonpensi sejumlah
Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

adalah harta bersama dan hutang bersama yang belum pernah di bagi,
dan harus di bagi menjadi dua bagian, setengah bagian untuk Penggugat
Rekonpensi dan setengah bagian untuk Tergugat Rekonpensi.

5) Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, kuasa hukum Turut
Tergugat mengajukan jawaban dalam persidangan yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat adalah lembaga keuangan bank yang salah satu
kegiatan usahanya adalah memberikan/menyalurkan kredit sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Turut Tergugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat
berupa pinjaman uang sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta
rupiah), jangka waktu pengembalian 108 bulan (mulai 5-01-2020 sampai 5-
12-2028) dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp4.261.391,- (empat juta
dua ratus enam puluh satu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), sesuai
dengan Perjajian Kredit No: 0392/BPR BKK/07/XII/2019, tertanggal 5-12-
2019, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Turut Tergugat dan
Penggugat dengan persetujuan Tergugat;
3. Bahwa atas pinjaman dengan Perjanjian Kredit Nomor: 0392/BPR
BKK/07/XII/2019, tertanggal 5-12-2019 tersebut diatas, Penggugat
memberikan jaminan/agunan berupa SKK: 48/Kep.Dir/BPR BKK/VIII/2017

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.481/8050, Luas 100 m2, Surat Ukur Nomor: 02563/2013, letak di Plumbungan, Karangmalang, atas nama pemegang hak: Heru Prasetyo dan Wiwin Triana Setyowati;

4. Bahwa angsuran pinjaman Penggugat di Turut Tergugat dibayar selama 108 bulan (mulai 5-1-2020 sampai 5-12-2028) dan angsuran setiap bulan sebesar Rp4.261.391,- (empat juta dua ratus enam puluh satu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan sistem potong gaji;
5. Bahwa sisa pinjaman Penggugat di Turut Tergugat per tanggal 8 Agustus 2022 sebesar Rp.279.734.293,- dan per tanggal 12 Juni 2023 saldo sebesar Rp.248.675.018,-;
6. Bahwa dengan adanya Gugatan Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka dengan ini Turut Tergugat melalui Majelis Hakim mohon kiranya agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan/melakukan pelunasan atas pinjaman segera setelah adanya putusan perkara ini;

Berdasarkan uraian Jawaban Gugatan sebagaimana tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor: 29/Pdt.G/2023/PN.Sgn, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah mengajukan dokumen elektronik Penyampaian Replik pada sidang tanggal 21 Juni 2023 yang berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sragen, sedangkan kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Turut Tergugat mengajukan dokumen elektronik Penyampaian Duplik pada sidang tanggal 27 Juni 2023 yang berlangsung di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan foto copy surat-surat, diberi tanda dan masing-masing telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, (Foto Copy dari Foto Copy), berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3314042306780002, atas nama: Heru Prasetyo, tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda dengan P-1;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Sragen Nomor : W12.U20/28/HK.018/2022 tertanggal 10 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa perkara Nomor: 24/Pdt.G/2022/PN Sgn telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya diberi tanda dengan P-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Nomor: 24/Pdt.G/2022/PN Sgn tanggal 20 Juli 2022 perkara perdata gugatan antara Heru Prasetyo, SE.M.M melawan Wiwin Triana Setyowati, selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
4. Fotocopy Surat Permohonan Kredit dari PD. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang Kabupaten Sragen atas nama Pemohon Heru Prasetyo sejumlah Rp380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 04 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda dengan P-4;
5. Fotocopy Perjanjian Kredit dari Bank BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen, Nomor: 0392/BPR BKK/07/XII/2019 tertanggal 05 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda dengan P-5;
6. Fotokopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 8050 Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa Plumbungan dengan luas 100 M² dengan pemegang Hak 1. Heru Prasetyo, 2. Wiwin Triana Setyowati, selanjutnya diberi tanda dengan P-6;
7. Fotocopy Riwayat Pinjaman dari PT. BPR BKK Karangmalang (Perseroda) Kc. Masaran dengan nama nasabah Heru Prasetyo, Nasabah ID: 01.1.28914, Nomor Rekening: 07.33.01479 periode 16 Mei 2023-07-03, selanjutnya diberi tanda dengan P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LISA ANDRIYANI

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena merupakan teman lama saat sekolah di SMA dahulu serta hubungan antara saksi dengan Penggugat biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah permasalahan rumah yang terletak di perumahan Candi Estate;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama di rumah tersebut dikarenakan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan;
- Bahwa rumah tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah seorang Pengawai di Bank BKK Karangmalang;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat dan rumah tersebut dijadikan tempat usaha berupa salon yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2022, saksi pernah datang ke objek sengketa untuk nyalon namun pada waktu itu rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat menikah lagi dan tinggal bersama di rumah Ibunya Penggugat di Kedawung di rumah belakang;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Ibunya tersebut dan setahu saksi di depan rumah Ibunya Penggugat terdapat bangunan;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat yakni 2 (dua) minggu yang lalu sedangkan dengan Tergugat belum pernah bertemu;

2. TATAG BAYU PURNAMA

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah permasalahan harta gono gini berupa rumah yang terletak di perumahan Candi Estate daerah Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak 7 (tujuh) tahun lalu sekitar tahun 2016 secara agama non muslim;
- Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat memiliki anak dari isteri pertama Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan isteri yang kedua;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Kedawung tepatnya di rumah Ibunya Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah orang tua Penggugat dan di depan rumah tersebut ada bangunan lain berbentuk Leter L yang terlihat menyambung yang dijadikan salon yang dikelola oleh Tergugat;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tanggal 28 Mei tahun 2019 Penggugat dan Tergugat datang kerumah saksi memberi uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bersama dengan mobil Odyssey seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang dan mobil tersebut digunakan untuk membeli rumah di Perumahan Candi Estate dengan luas 100 M² yang kebetulan Saksi merupakan kontraktor dari pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah perumahan di Candi Estate yang diketahui saksi yaitu: Utara = Jalan, Timur = Rumah milik orang Pelayaran, Selatan = Sawah, Barat = Saksi kurang mengetahui;
- Bahwa pada saat itu rumah tersebut seharga Rp295.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) yang oleh Penggugat dan Tergugat memberi DP uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mobil Odyssey seharga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi sehingga sisanya kurang Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dengan cara cash bertahap dan pada tahap kedua Penggugat sempat berhenti kerjaan sekitar 3-4 bulan kemudian tahap kedua dilakukan kredit dari Bank BKK Karangmalang sehingga sisa Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut sudah dibayar lunas kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran kredit Bank BKK Karangmalang tersebut melalui pemotongan gaji dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja di BKK Karangmalang;
- Bahwa sertifikat rumah tersebut waktu itu langsung diambil oleh BKK Karangmalang karena ada kekurangan pembayaran uang kemudian sertifikat diagunkan di Bank tersebut;
- Bahwa kekurangan pembayaran yaitu total pembayaran yang kedua yaitu Rp165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan perincian kekurangan Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan untuk penambahan teras dan lantai sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sejak sekitar tahun 2022 atau 2023 sudah bercerai;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai Penggugat tinggal di Kedawung bersama Ibunya sedangkan Tergugat tinggal di rumah di Perumahan Candi Estate tersebut;
- Bahwa pada tahun 2016 Penggugat memiliki Motor KTM karena saksi dan Penggugat memiliki hobi yang sama yaitungetrail bersama sehingga berada dalam satu komunitas trail yang anggotanya ada sekitar 60 orang;
- Bahwa motor KTM tersebut sudah di jual oleh Penggugat seharga Rp40.000.000,- karena sudah vakum ngetrail karena ada Corona saat itu, dan sepengetahuan saksi Penggugat juga sering ganti-ganti motor;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat memiliki beberapa motor selain KTM yang sering dipakai yaitu Mio dan Aerox, namun motor-motor tersebut saat ini tidak ada lagi karena semuanya sudah dijual;

3. ARIS TRIANTO

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi merupakan teman lama Penggugat di kampung sejak 15 tahun yang lalu, dimana rumah saksi dengan rumah Penggugat bertetangga dengan jarak sekitar 1 Km;
- Bahwa saksi saat ini Penggugat sudah menikah untuk yang ketiga kalinya, sedangkan pernikahan yang kedua yaitu dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat yang pertama dikaruniai 1 anak perempuan sedangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah anak tersebut ikut Ayahnya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tuanya Penggugat di Bendungan, Kedawung;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi rumah orang tua Penggugat;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis pemilik tanah tersebut namun orang memanggilnya dengan nama Almarhum Poyo;
- Bahwa Ibu Penggugat memiliki 3 orang anak, sedangkan Penggugat adalah anak terakhir (bungsu);
- Bahwa rumah orang tua Penggugat yang bagian depan sepengetahuan saksi digunakan untuk usaha salon yang dahulu dikelola oleh Tergugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah orang tua Penggugat tersebut sejak 15 tahun yang lalu tidak ada perubahan yaitu berbentuk Leter L yang terdiri dari rumah depan dan rumah belakang yang menyambung jadi satu. Rumah tersebut memiliki pintu disebelah Utara yang berada di rumah belakang. Kemudian dibelakang rumah tersebut terdapat kebun/pekarangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian berpisah sekitar tahun 2022 karena sering bertengkar;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat bekerja di BKK Karangmalang, sedangkan Tergugat di rumah punya salon;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu tanah beserta bangunan di Candi Estate yang dibeli dari hasil pinjam uang dari Bank BKK tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa setelah tanah dan bangunan di Candi Estate tersebut dibeli, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dirumah itu karena mereka sudah bercerai. Jadi pada saat membeli rumah Penggugat dan Tergugat belum bercerai tetapi pada saat rumah itu belum jadi mereka kemudian bercerai;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kedawung pada tahun 2019 selama 3 tahun karena disuruh Ibunya Penggugat untuk menunggu rumahnya, namun setelah Penggugat dan Tergugat bercerai saksi tidak lagi tinggal disitu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang, kemudian Tergugat pergi dari rumah dan ngontrak di Margoasri yang akhirnya tidak kembali sampai perceraian selesai;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tahun 2022 karena bercerai dan telah resmi putus di Pengadilan dan sudah inkrah/berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa pada saat proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga dijadikan sebagai saksi di persidangan dari pihak Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Candi Estate pada saat rumah sudah dibangun jadi rumah waktu Penggugat dan Tergugat belum bercerai, namun setelah mereka bercerai rumah tersebut kini ditempati oleh Tergugat sejak tahun 2022;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat selain tanah beserta bangunan di Candi Estate, Penggugat memiliki motor Trail dengan Merk KTM dan Motor Merk Aerox dan semua motor tersebut sudah tidak ada karena telah dijual;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan foto copy surat-surat, diberi tanda dan masing-masing telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK; 3314044802780004, atas nama Wiwin Triana Setyowati, tanggal 01 September 2022, selanjutnya diberi tanda dengan T-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3314041108220001, atas nama Kepala Keluarga Wiwin Triana Setyowati, selanjutnya diberi tanda dengan T-2;
3. Fotokopy Kwitansi uang muka Pembayaran Perum Candi Estate, Plumbungan, Karangmalang, Sragen, tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dengan T-3;
4. Fotokopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Asri Wahyuni, Nomor Registrasi: AD 5025 BHE, selanjutnya diberi tanda dengan T-4;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



5. Fotokopy Surat Keterangan Penutupan Tabungan yang dikeluarkan PT. Bank Perkreditan Rakyat BKK Karangmalang, tanggal 05 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda dengan T-5;
6. Printout Foto Sepeda Motor Trail merk KTM, selanjutnya diberi tanda dengan T-6;
7. Fotocopy Printout Bangunan Rumah Permanen yang berdiri di atas pekarangan milik orangtua Penggugat/Tergugat Rekonpensi yang terletak di Kampung Baru, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, selanjutnya diberi tanda dengan T-7;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SUWARTI, tanpa disumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (mantan anak menantu), kenal dengan Tergugat (anak kandung);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 25 Desember 2005;
- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kedawung ikut orang tua Penggugat yang kemudian dibuatkan rumah di pekarangan depan samping rumah orang tua Penggugat yaitu pada saat anaknya Penggugat masih kelas 2 SMP;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membeli rumah di Puro Asri dengan DP Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kekurangannya nanti diangsur. Namun belum sampai lunas tetapi sempat ditempati beberapa bulan katanya di Puro Asri sepi tidak krasan kemudian pulang ke rumah Kedawung dan pinjam sertifikat Ayahnya Penggugat untuk meminjam uang untuk membangun rumah di Kedawung, akan tetapi belum sampai selesai baru atas sama tembok Ayah Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa rumah di Puro Asri sekarang sudah dijual dan sisanya untuk menambah dana untuk membangun rumah di Kedawung;
- Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat membeli rumah di perumahan Candi Estate seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kurang lebihnya Saksi kurang mengetahui dengan DP pembelian berupa 1 (satu) buah mobil dengan harga Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) padahal

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP seharusnya Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga kurang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Kemudian Penggugat dan Tergugat datang ke Banaran ke rumah Saksi untuk meminjam uang untuk melengkapi DP rumah tersebut;

- Bahwa selang 1 minggu Bapak Tergugat mengambil uang Deposito di BKK Masaran sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang belum jatuh tempo 1 tahun baru 10 bulan kurang 2 bulan walaupun kena pinalti Bapak Tergugat bilang tidak apa-apa;
- Bahwa sampai sekarang uang Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;

2. HERLINA WIDIASTUTI, disumpah

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yaitu mantan adik ipar sedangkan Tergugat adalah Adik Kandung;
- Bahwa saksi merupakan anak nomor 2 dan Tergugat adalah anak nomor 3 dari 4 bersaudara;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang harta gono gini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Desember 2005 di Gereja Kedawung dengan cara agama Khatolik, namun saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut karena saksi tidak setuju Tergugat yang merupakan adiknya menikah dengan Penggugat dimana sebelumnya Tergugat beragama Islam namun karena menikah dengan Penggugat sehingga berpindah agama menjadi Khatolik;
- Bahwa pada tahun 2005 setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kedawung;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat resmi bercerai pada bulan Juli tahun 2022 yang disebabkan masalah rumah tangga yang saksi tidak ketahui;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diperoleh harta bersama berupa rumah di Candi Estate, sepeda motor, sepeda motor trail, mobil Odyssey, serta pembangunan rumah di Kedawung;
- Bahwa rumah yang di Kedawung tersebut berlokasi di dalam lokasi rumah milik orang tua Penggugat di depan dekat jalan dekat Gereja dimana yang membangun rumah tersebut adalah mereka berdua yakni Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pembangunan rumah di Kedawung tersebut sepengetahuan saksi telah diperbolehkan terlebih dahulu oleh orang tua Penggugat yakni dibangun sebelum Bapaknya Penggugat meninggal kurang lebih 10 tahun yang lalu sekitar tahun 2013;
- Bahwa untuk membangun rumah di Kedawung, Penggugat dan Tergugat juga menjual rumah di Puro Asri yang pernah dibeli oleh mereka setelah mereka menikah;
- Bahwa setelah pembangunan rumah di Kedawung selesai mereka tinggal di rumah depan tersebut dimana batas rumah tersebut adalah batas kanan separo halaman dari rumah orang tua Penggugat, depan jalan besar, sebelah kiri Gereja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat bekerja sebagai Pegawai di BKK Karangmalang sedangkan Tergugat merupakan Ibu Rumah Tangga dan buka salon di rumah;
- Bahwa selain membangun rumah di Kedawung juga membeli rumah di Candi Estate yang dibeli dengan cara kredit dengan pinjaman di BKK Karangmalang seharga Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan keterangan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembelian rumah tersebut yaitu dengan menjual Mobil Odyssey dan kekurangannya Penggugat meminjam uang kepada Ibu Tergugat maupun Saksi yang bernama Suwarti;
- Bahwa Ibu saksi pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pinjam uang untuk menambahi pembelian rumah. Kemudian Bapak saksi yang bernama Pardoyo meminjamkan uang dari deposito sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar kredit rumah di Candi Estate dan saksi juga tidak mengetahui apakah pembayaran kredit rumah di Candi Estate sudah lunas atau belum;
- Bahwa setelah rumah di Candi Estate tersebut dibeli, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama di rumah tersebut, hanya kadang-kadang Penggugat ke rumah tersebut karena seringnya tinggal di Kedawung;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai yang menempati rumah di Candi Estate adalah Tergugat, sedangkan Penggugat tinggal di Kedawung;
- Bahwa setelah bercerai dari Penggugat Tergugat kembali masuk ke agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat di Masjid perumahan dengan disaksikan oleh Ustadz;

3. DOMO, disumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tukang yang membangun pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat di Kedawung;
- Bahwa saksi membangun rumah di Kedawung kurang lebih 12 tahun yang lalu sekitar tahun 2011 bersama kurang lebih 9 orang tukang lainnya selama 3 bulan dengan upah tukang sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tukang dan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keneknya dalam sehari;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah tentang pembagian harta Gono Gini yang disengketakan tentang bangunan rumah di Kedawung saja bukan tanahnya;
- Bahwa luas bangunan rumah di Kedawung tersebut adalah seluas 8 x 11 Meter tipe bangunan tetap/tembok dengan bagian ruang yaitu 1 ruang tamu, 1 ruang buka salon, 1 untuk ruang terbuka, 2 ruang kamar mandi, 2 pintu yang kiri untuk ke salon dan pintu kanan untuk masuk ruang tamu dan ke ruang terbuka belakang yang didirikan diatas tanah milik orang tua Penggugat dimana bangunan rumah tersebut berada didepan dan nempel dengan rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah biaya untuk membeli material pembangunan rumah tersebut karena waktu saksi disitu sudah ada

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



material yang dibelanjakan oleh Tergugat berupa batu, bata merah, semen, dan besi namun untuk total biaya pengeluaran sampai jadi bangunan menghabiskan biaya sekitar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) menurut perkiraan saksi;

- Bahwa setelah rumah tersebut dibangun yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat membangun rumah tersebut saksi melihat ada 1 (satu) motor Trail, 1 (satu) buah Mega Pro yang dipakai Penggugat, 1 (satu) buah sepeda motor Mio yang dipakai anaknya dan 1 (satu) buah mobil;
- Bahwa pada waktu saksi membangun rumah di Kedawung, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai yang saksi ketahui dari Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan foto copy surat-surat, diberi tanda dan masing-masing telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy Permohonan kredit atas nama Heru Prasetyo dan Wiwin Triana Setyoawati tertanggal 04 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda dengan TT-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit (SPK), Nomor:0392/BPR.BKK/07/XII/2019 tertanggal 05 Desember 2029, selanjutnya diberi tanda dengan TT-2;
3. Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 8050 Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Kecamatan Karangmalang, Desa Plumbungan dengan luas 100 M² dengan pemegang Hak 1. Heru Prasetyo, 2. Wiwin Triana Setyowati, selanjutnya diberi tanda dengan TT-3;
4. Asli Rekening koran pinjaman Nomor:0392/BPR BKK/07/XII/2019 saldo pertanggal 05 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda dengan TT-4;
5. Asli Rekening koran pinjaman Nomor:0392/ BPR BKK/07/XII/2019 saldo pertanggal 03 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda dengan TT-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor:48/Kep.Dir/BPR-BKK/VIII/2017, tanggal 15 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda dengan TT-6;

Menimbang bahwa untuk mengetahui keberadaan obyek perkara, Majelis Hakim pada tanggal 21 Juli 2023 mengadakan pemeriksaan setempat dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya, Tergugat hadir yang didampingi oleh Kuasanya dan Kuasa Turut Tergugat, yang selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari pemeriksaan setempat tersebut tertuang dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan pembuktian selesai, selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 09 Agustus 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu dalam berita acara sepanjang diperlukan dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Kabur/Tidak Jelas (OBscuur Libel)

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat menyatakan keberatan dimana dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas mengenai batas-batas terhadap objek sengketa sehingga menyebabkan objek tidak jelas dan spesifikasi secara terperinci tentang obyek bangunan rumah yang disengketakan juga tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara a quo, Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai batas-batas terhadap objek sengketa sehingga menyebabkan objek tidak jelas dan spesifikasi secara terperinci tentang obyek bangunan rumah yang disengketakan juga tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi/bantahan Tergugat tersebut telah termasuk dalam materi pokok perkara yang mana perlu pembuktian terlebih dahulu oleh Para Pihak didepan persidangan sehingga eksepsi atau bantahan Tergugat tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 Rbg "Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok";

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, eksepsi/bantahan Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah tentang pembagian harta bersama/gono gini yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan yang belum dibagi setelah putusanya perceraian yaitu berupa sebuah bangunan rumah di Candi Estate RT.40/RW.10, No.B14, Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen dimana rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 dengan meminjam/kredit kepada Turut Tergugat, dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 8050 (dahulu Hak Guna Bangunan No.481) atau objek sengketa, dan pinjaman/kredit tersebut dibayar oleh Penggugat dengan sisa hutang Rp279.734.293,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) sedangkan Tergugat tinggal menempati objek sengketa. Dan Terhadap harta bersama dan hutang tersebut Penggugat ingin dibagi atau ditangung bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa Tergugat membenarkan adanya pinjaman/kredit oleh Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat terhadap sebuah rumah di Candi Estate RT.40/RW.10, No.B14, Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen (Objek Sengketa) namun menurut Tergugat sisa hutang sekitar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan selain rumah di Candi Estate ada harta bersama dan hutang bersama yang tidak disebutkan oleh Penggugat dalam pembagian harta bersama tersebut yaitu Bangunan Rumah Permanen yang berdiri di atas Pekarangan milik orangtua Penggugat yang terletak di Kampung Baru, Desa Bendungan, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen, Sepeda motor merk KTM, Sepeda motor merk Yamaha Aerox, hutang kepada orangtua Tergugat sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang harus dibagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, kuasa Turut Tergugat membenarkan adanya pinjaman/kredit oleh Penggugat dan Tergugat sebesar Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama 108 bulan (mulai 5-01-2020 sampai 5-12-

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2028) dengan jaminan/agunan berupa SKK: 48/Kep.Dir/BPR BKK/VIII/2017 dan sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.481/8050, Luas 100 m2, Surat Ukur Nomor: 02563/2013 yang terletak di Plumbungan, Karangmalang, atas nama pemegang hak: Heru Prasetyo dan Wiwin Triana Setyowati;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil gugatan Penggugat telah disangkal atau dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 283 Rbg/163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat berhak untuk mengajukan bukti lawan (tegenbewijs) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, masing-masing tertanda P-1 s/d P-7 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama saksi Lisa Andriyani, saksi Tatag Bayu Purnama dan saksi Aris Trianto, yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, masing-masing tertanda T-1 s/d T-7 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama saksi Herlina Widiastuti dan saksi Domo, yang memberi keterangan di bawah sumpah, sedangkan Saksi Suwarti tidak disumpah dalam memberi keterangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dengan demikian mempunyai nilai pembuktian menurut hukum, masing-masing tertanda T.T-1 s/d T.T-6 dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat maka yang menjadi inti permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Apakah harta bersama yang masih dalam anggunan/jaminan Bank dapat dibagi bersama?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah harta bersama yang masih dalam anggunan/jaminan di Bank dapat dibagi bersama maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdana Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa dalam hukum positif di Indonesia, masalah harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Menimbang, bahwa yang dimaksud Harta bersama menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan harta bersama adalah "Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab Para Pihak tersebut diatas dapat diperoleh Fakta hukum yang tidak dapat disangkal yaitu bahwa bangunan rumah di Candi Estate RT.40/RW.10, Nomor:B14, Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen adalah harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat perkawinan yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019 dengan cara meminjam/kredit kepada Turut Tergugat dengan jaminan berupa rumah di Candi Estate RT.40/RW.10, Nomor:B14, Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 8050 (dahulu Hak Guna Bangunan No.481) atau objek dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan jaminan yaitu "segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".

Menimbang, bahwa salah satu bentuk jaminan kebendaan adalah hak atas tanah. Hak atas tanah dapat dijadikan jaminan kredit di bank berdasarkan perjanjian kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak baik kreditor maupun debitur. Kesepakatan yang diberikan oleh debitur untuk menjaminkan hak atas tanah yang dimiliki harus dilakukan sesuai dengan haknya terhadap tanah yang dijadikan jaminan olehnya. Pemilikan hak atas tanah dapat dalam suatu pemilikan bersama, antara lain pemilikan bersama dalam hal harta bersama yang tergabung akibat dari suatu perkawinan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa harta bersama, berupa hak atas tanah dapat dijadikan sebagai objek jaminan hak tanggungan.

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut diatas yang tidak dapat disangkal bahwa objek tanah dalam perkara a quo tersebut telah dijadikan jaminan/anggunan oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019. Dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti T.T-2 yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor:0392/BPR.BKK/07/XII/2019 tertanggal 5 Desember 2019 dimana Penggugat atas persetujuan Tergugat telah mengajukan perjanjian kredit/meminjam uang kepada Turut Tergugat sebesar Rp370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan angsuran per bulannya sebesar Rp4.261.391,- (empat juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 108 (seratus delapan) bulan dimulai sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2028. dan pembayaran pinjaman tersebut lancar telah dibayar oleh Penggugat sejak dilakukan peminjaman sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 (bukti T.T-4 dan T.T-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena jatuh tempo perjanjian Kredit sampai dengan tanggal 5 Desember 2028 dan pinjaman kredit tersebut masih dibayar oleh Penggugat sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 maka Majelis berpendapat bahwa objek sengketa dalam perkara a quo belum sepenuhnya milik dari Penggugat dan Tergugat masih ada kewajiban yang harus diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat sehingga menyebabkan gugatan pembagian harta bersama terlampau dini (premature) karena seharusnya para pihak menyelesaikan dahulu kewajibannya kepada Turut Tergugat baru kemudian melakukan pembagian harta bersama. Tegasnya, selama objek masih ada keterkaitan dengan hak pihak ketiga, maka belum dapat dimintakan pembagiannya ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tentang Gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang yang berbunyi "Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)".

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo masih diagunkan sebagai jaminan utang oleh Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) maka terhadap petitum-petitum selanjutnya dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan di bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan pula dan merupakan satu kesatuan dengan bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonvensi adalah bersifat timbal balik dari pada gugatan Konvensi, sedangkan dalam gugatan Konvensi tersebut diatas telah dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), sehingga dengan sendirinya Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan pembuktian dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini lebih lanjut dan dengan sendirinya maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, inipun harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah sehingga biaya perkara a quo patut dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal - pasal dari undang - undang yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.583.400,00,- (dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Aida Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityo Danur Utomo, S.H., dan Dian Wicayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suharti Lestari, S.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityo Danur Utomo, S.H.

Aida Novita, S.H., M.H.

Dian Wicayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suharti Lestari, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Sgn



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00;
2. ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00;
3. Penggandaan	:	Rp.	8.400,00;
4. Panggilan	:	Rp.	120.000,00;
5. PNBP Panggilan I	:	Rp.	30.000,00;
6. Biaya Sumpah.....	:	Rp.	60.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	2.220.000,00;
8. PNBP Pemeriksaan Setempat.	:	Rp.	20.000,00;
9. Materai Putusan	:	Rp.	10.000,00;
10. Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp.	2.583.400,00;

(dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)